Vol 4 No 02 (2023): November
Page 85 – 93

ISSN (Print): 2809-199X
ISSN (Online): 2809-154X

Mabahits Jurnal Hukum Keluarga

analisis hadits tentang usia pernikahan

ANALISIS HADITS TENTANG USIA PERNIKAHAN SAYYIDAH ‘AISYAH DENGAN BATAS MINIMAL USIA NIKAH DALAM KHI

Lailiyatur Rohmah

Dosen Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga
Universitas Al-Falah Assunniyyah
Lailiyaturrohmah84@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membicarakan mengenai pernikahan usia dini bukanlah hal yang baru di Indonesia, data Badan Pusat Statistik (BPS) 2017 menunjukkan perkawinan anak terjadi merata di seluruh provinsi di Indonesia, dengan angka tertinggi terjadi di Kalimatan Selatan dan Kalimantan Tengah dengan 39 persen, dan yang terendah berada di DKI Jakarta dan Yogyakarta dengan angka 11 persen. Guna untuk melakukan riset ini, peneliti menggunakan metode *conten analysis* dan pendekatan normatif yuridis. UU NO.1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur mengenai batas minimal usia pernikahan, kendati begitu dalam agama tidak ada pembatasan berapa usia minimal anak boleh menikah kecuali keterangan tentang baligh, bahkan mereka menukil hadits nabi yang di sana menerangkan bahwa nabi menikahi Sayyidah ‘Aisyah pada usia enam tahun, dan berkumpul ketika berusia sembilan tahun.
Keywords : Sayyidah ‘Aisyah, Batas Minimal Usia Nikah, KHI

Pendahuluan

Perkawinan anak masih marak terjadi di Indonesia. Data badan Pusat Statistik (BPS) 2017 menunjukkan perkawinan anak terjadi merata di seluruh provinsi di Indonesia, dengan jumlah persentase perempuan berbeda-beda. Angka tertinggi terjadi di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dengan

39 persen, sementara yang terendah di DKI Jakarta dan Yogyakarta dengan 11 persen. Jawa Barat ada di posisi 22 dengan angka 27 persen.[1]

Fenomena pernikahan dini bukanlah hal yang baru di Indonesia, khususnya daerah jawa. Nenek moyang kita dulu banyak yang menikahi gadis di bawah umur. Bahkan –zaman dulu- pernikahan di usia matang akan menimbulkan preseden buruk di mata masyarakat. Perempuan yang tidak segera menikah justru akan mendapat tanggapan miring atau lazim disebut perawan *kaseb* (tua). Akan tetapi, seiring perkembangan zaman *image* masyarakat justru sebaliknya. Arus globalisasi yang melaju dengan kencang mengubah cara pandang masyarakat. Perempuan yang menikah pda usia belia dianggap sebagai hal tabu. Bahkan lebih jauh lagi, hal itu dianggap menghancurkan masa depan wanita, memberangus kreatifitasnya, serta mencegah wanita untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas.

Di dalam UU NO.1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur mengenai batas minimal usia pernikahan. Padahal, hukum positif adalah yang tertinggi dan dibuat oleh negara. Tetapi bagi masyarakat yang masih tradisional, dan atas faktor-faktor lain, termasuk faktor ekonomi. Masyarakat lebih memegang kuat agama dan adat[2], dimana dalam adat, pernikahan di usia dini biasa dilakukan, sedangkan dalam agama tak ada pembatasan berapa usia minimal anak boleh menikah kecuali keterangan tentang baligh, bahkan mereka menukil hadits nabi yang di sana menerangkan bahwa nabi menikahi Sayyidah ‘Aisyah pada usia enam tahun, dan berkumpul ketika berusia sembilan tahun.

Metode

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.[3] Jenis *library research* (penelitian kepustakaan) segala upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh dan menghimpun segala informasi tertulis yang relevan dengan karangan ilmiah, tesis/disetasi, ensiklopedia, buku tahunan, peraturan-

[1]https://www.voaindonesia.com/a/sah-dpr-tetapkan-batas-usia-kawin-perempuan-19-tahun/5088682.html. 1 Oktober 2019, 18:15.
[2] Dedi Supriyadi. *Fiqh Munakahat Perbandingan* (Bandung: CV. Pustaka Setia. 2011), 58.
[3] Tim Penyusun INAIFAS, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember : Bildung 2020) 61.

peraturan, ketetapan-ketetapan, dan sumber-sumber lain.[4] Dengan jenis metodologi penggalian teks pada hadits, KHI da peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan usia pernikahan.

Pembahasan

1. Hadits Tentang Usia Pernikahan Sayyidah 'Aisyah Ra

Berikut Hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhori dari Farwa' bin Abi al-Maghra', dari Ali bin Mushir al-Kufi, dari Hisyam bin Urwah, dari Urwah, dari Aisyah RA :

تَزَوَّجَنِى النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ ، فَوُعِكْتُ فَتَمَرَّقَ شَعَرِي فَوَفَى جُمَيْمَةً ، فَأَتَتْنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ وَإِنِّي لَفِي أُرْجُوحَةٍ وَمَعِي صَوَاحِبُ لِي ، فَصَرَخَتْ بِي فَأَتَيْتُهَا لاَ أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي ، فَأَخَذَتْ بِيَدِي حَتَّى أَوْقَفَتْنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ ، وَإِنِّي لأَنْهَجُ ، حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفَسِي ، ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي ، ثُمَّ أَدْخَلَتْنِي الدَّارَ ، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ ، فَقُلْنَ : عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ . فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي ، فَلَمْ يَرُعْنِي إِلاَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضُحًى ، فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِ ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ (رواه البخاري، رقم 3894 ومسلم، رقم 1422)

Artinya: 'Aisyah r.a berkata, Nabi saw menikahiku, ketika aku berumur enam tahun. Lalu kami datang ke Madinah, kemudian kami singgah di Bani Harits bin Khazraj, aku langsung terserang demam sehingga rambutku rontok sampai akhirnya rambutku lebat kembali sampai ke bahu. Ibuku, Ummu Rumman, datang menemuiku ketika aku sedang berada di ayunan bersama teman-temanku, ia memanggilku akupun lalu menghampirinya. Aku tidak tahu apa yang ia inginkan dariku, ia lalu menuntun tanganku sampai ia memberhentikanku di depan pintu rumah, nafasku terengah-engah (karena lelah) sampai akhirnya menjadi tenang. Kemudian ibuku mengambil sedikit air, lalu mengusapkannya ke wajah dan kepalaku. Lalu ia membawaku masuk ke rumah. Ternyata di sana ada beberapa perempuan dari kaum Anshar. Mereka lalu berkata: semoga mendapatkan kebaikan dan berkah, semoga mendapatkan nasib yang baik. Lalu ibuku menyerahkanku kepada mereka, merekapun menghiasiku sampai tidak ada yang mengagetkanku kecuali munculnya Rasulullah Saw di waktu Dhuha. Ibuku kemudian menyerahkanku kepada beliau, dan saat itu aku berusia sembilan tahun. (disebutkan oleh al-Bukhari pada kitab ke-63 kitab keutamaan kaum Anshar, bab ke-44 tentang Nabi Saw menikahi 'Aisyah).[5]

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhori, atau Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Ju'fi al-Bukhori. Beliau adalah perawi yang paling banyak

[4] Adhi Kusumastuti Dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Semarang:Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 41.

[5] Muhammad Fuad al-Baqi. *Al-Lu' lu' wa al-Marjaan fiima Ittafaqo 'Alaihi as-Syaikhani al-Bukhari wa al-Muslim* terj. Arif Rahman Hakim (Solo: Insan Kamil, cet.17 2016), 394.

disebut orang ketika membicarakan hadits shahih. Untuk membuktikan kekuatan hafalannya, pernah suatu ketika di baghdad, beliau diuji oleh 10 ulama' hadits yang masing-masing menyiapkan 10 soal hadits untuk beliau, hingga totalnya 100 hadits. Hadits-hadits tersebut dicampur adukkan sanad matannya, satu matan digandeng dengan sanad yang lain dan seterusnya.

Namun, Imam Bukhori mampu membenarkan matan dan sanadnya dengan benar dan tepat.[6] Dengan kata lain, hadits ini dapat dinilai shohih.

Pernikahan Rasulullah saw dengan Sayyidah 'Aisyah pun tidak terjadi semata-mata keinginan nabi sendiri, apalagi nafsu, melainkan atas sebuah pertanda dari Allah Swt melalui mimpi nabi. Dalam beberapa hadits disebutkan bahwa Nabi Saw melihat dalam tidurnya ada malaikat menyodorkan sesuatu berbungkus kain sutra, yang dibaliknya terdapat Sayyidah 'Aisyah.

Al-Bukhari meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda :

أُريتُكِ في المنامِ مرَّتَينِ ، أذا رجلٌ يَحمِلُكِ في سَرَقَةٍ حريرٍ ، فيقول : هذه امرأتُك ، فأكشِفُها فإذا هي أنتِ ، فيقول : إنْ يكُن هذا من عندِ اللهِ يُمضِه (الراوي : عائشة أم المؤمنين \| المحدث : البخاري \| المصدر : صحيح البخاري)

Artinya : "Ku bermimpi melihat mu, dua kali. Ketika itu ada seorang lelaki membawamu di sebalik kain sutra dan berkata, inilah isterimu. Bila aku menyelak kain tersebut, ternyata benar dirimu (Aisyah), lalu Nabi saw bersabda. :Jika ini dari Allah (petunjuk) maka akan terjadi". (Sahih Bukhari no 5078)

2. Batas Minimal Usia Nikah Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Di dalam KHI disebutkan dalam pasal 15 ayat 1 yang berbunyi sebagaimana berikut:

"Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur ang ditetapkan dalam pasal 7 UU No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun"

Dan pasal 15 ayat 2:

"Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaim ana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 tahun 1974"[7]

[6] Aiman Nauril Haqiqi. *Kamus Hadits* (Jombang: Isfa Press, 2011), 128.

Mengenai isi dari aturannya, peraturan dalam KHI tidak berbeda dari UU No. 1 tahun 1974, akan tetapi KHI memberikan ertimbangan hukum yang digunakan dalam penetapan peraturan ini, yaitu sebagai upaya kemaslahatan yang tidak diterangkan di dalam Pasal 7 UU No. 1 tahun 1974.

Akan tetapi UU No. 1 Tahun 1974 maupun KHI sama-sama tidak menutup peluang bagi pihak yang ingin menikahkan anaknya pada usia di bawah batas minimal, yakni dengan mengajukan permohonan dispensasi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 7 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 yaitu:

> "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita".[8]

Namun, pada kamis tanggal 12 September 2019 lalu, telah diputuskan batas usia minimum kawin bagi perempuan menjadi 19 tahun, diambil Baleg DPR dalam rapat membahas peninjauan kembali UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dari 10 fraksi di DPR, delapan fraksi setuju 19 tahun. Hanya farksi PPP dan PKS yang meminta 18 tahun.

Selain itu, DPR juga menetapkan dispensasi usia kawin dapat diajukan ke pengadilan dalam keadaan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti. Dalam memutuskan dispensasi itu, pengadilan wajib mendengarkan kedua calon mempelai guna menghindari kawin paksa.[9]

2. Korelasi KHI dengan hadits tentang usia pernikahan Sayyidah 'Aisyah Ra

'Aisyah Ra menikah pada usia 6 tahun, tujuan dari pernikahan ini adalah untuk mengokohkan dan merekatkan hubungan antara kekhalifahan dan kenabian. Selain itu, udara panas negeri arab membuat wanita tumbuh dengan sangat cepat. Seseorang yang mengantongi kemampuan otak yang luar biasa juga memiliki tingkat perkembangan fisik yang sangat cepat. Suatu istilah dalam bahasa inggris menyebutkan "*precocious"* yang artinya cepat tumbuh atau cepat matang. Apapun alasannya, persetujuan Rasulullah untuk

[7] Sekretariat Negara RI. Kompilasi Hukum Islam (Tt: Permata Press, T.th), 5-6.
[8] Ahmad Izzuddin. "Problematika Implementasi Hukum Islam terhadap Perkawinan di Bawah Umur di Indonesia", *de jure, Jurbal Syariah dan Hukum* Vol. I No. I Agustus 2009, 6.
[9] https://www.voaindonesia.com/a/sah-dpr-tetapkan.... 1 Oktober 2019, 18:15.

menikahi ‘Aisyah pada usia yang sangat dini merupakan bukti nyata atas kelebihan ‘Aisyah yang memang telah terlihat menonjol sejak kecil. Kelebihan ‘Aisyah itu antara lain: kecerdasan, kualitas hafalan, wawasan, aksioma dan keahliannya dalam menarik kesimpulan.[10]

Nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan, dan kedua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Mengenai masalah pernikahan usia dini, Ibnu Syubromah mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks dan memahami masalah ini dari aspek historis, sosiologis, dan kultural yang ada. Oleh karena itu, dalam menyikapi pernikahan Nabi Saw dengan ‘Aisyah (yang saat itu berusia 6 tahun), Ibnu Syubromah menganggap sebagai ketentuan khusus bagi Nabi Saw yang tidak bisa ditiru umatnya.[11]

Realisasi hadits yang telah disebutkan sebelumnya, adalah adanya kesepakatan secara wajar bahwa bagi calon mempelai yang kurang dari 19 tahun atau 16 tahun bagi wanita, boleh melangsungkan pernikahannya karena mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Ini menunjukkan bahwa konsep pembaharuan hukum Islam itu bersifat ijtihadi. Disamping itu, pemahaman terhadap nash, terutama yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat menikah dengan ‘Aisyah, juga perlu dipahami seiring dengan tuntutan situasi dan kondisi waktu itu. Ini penting karena tuntutan kemaslahatan yang ada waktu itu dibanding dengan sekarang, jelas berbeda.[12]

Pertentangan dan dualisme hukum ini apabila didekati dari sudut Qowaid Fiqhiah dan Siyasah Syar’iyah sebenarnya dapat diminimalisir melalui beberapa aspek:

1) Merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk menjaga kemaslahatan rakyatnya sehingga semua tashorruf/ kebijakannya harus didasarkan pada kemaslahatan.[13]

تَصَرُّفُ الإمامِ على الرَّعِيَّةِ مَنوطٌ بالمَصْلَحَة

[10] Sayyid Sulaiman an-Nadwi. ‘Aisyah Ra. Potret Wanita Mulia Sepanjang Zaman terj. Isa Abdullah & Nur Rahman (Surakarta: Insan Kamil, 2016), 50.
[11] Dedi Supriyadi. *Fiqh Munakahat*, 58.
[12] Ibid, 64.
[13] M. Hamim HR dan Ahmad Muntaha AM. *Pengantar Kaidah Fikih Syafi’yyah Penjelas* Nadzam *Fara’id al-Bahiyyah,* 145.

2) Perbedaan aturan di dalam kitab fiqih yang berkaitan dengeaan ketentuan publik tidaklah serta merta dapat menjadi pedoman hukum, tapi harus diatur dan ditetapkan serta diakui terlebih dahulu oleh hakim dan dijadikan panutan oleh masyarakat. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menjauhkan dualisme hukum yang akan membingungkan masyarakat. Hal ini sesuai dengan kaidah bahwa "keputusan hakim adalah mengikat dan menghilangkan perbedaan pendapat"

حُكْمُ القاضي إلْزامُ و يَرفَعُ الخِلاف

Kemaslahatan sebagai landasan hukum dalam pembatasan usia pernikahan sangatlah relevan apabila dilihat dari perspektif psikologis dan sosial. Pada umumnya wanita yang berusia di bawah usia 16 tahun secara psikologis belumlah cukup *rusyd* (cakap) dan siap untuk menanggung beban pernikahan yang sangat berat. Andaikan ada seseorang yang dibawah usia tersebut nampak cerdas dan mampu, hal itu tidak dapat dijadikan dasar umum untuk elihat wanita yang lain. Sesuai dengan kaidah bahwa, "patokan umum didasarkan pada sesuatu yang sering terjadi, bukan pada yang jarang terjadi"

العِبْرَةُ للغالِبِ الشَّائعُ لا للنَّادِرِ

3) Terkadang alasan orang tua menikahkan anaknya di usia muda adalah karena faktor ekonomi, mereka menganggap dengan melepas satu anak mereka akan terlepas satu beban keluarga dan akan dijamin kehidupannya oleh orang lain. Namun di dalam pernikahan bisa jadi justru mengandung kemadharatan mengingat belum matangnya kondisi psikologis dan alat reproduksinya dalam menjalani pernikahan.[14] Jika kemslahatan dan kemadharatan bertemu, maka menurut *qaidah fiqhiyah*, "penolakan mafsadah lebih diprioritaskan daripada pengambilan maslahat".[15]

دَرْءُ المفاسِدُ أولى مِن جَلبِ المصالح

Penutup

Jika dilihat dari hadits tentang pernikahan Rasulullah Saw dengan Sayyidah 'Aisyah ra, memang di dalam Islam tidak menentukan batas minimal

[14] Izzuddin. "Problematika Implementasi Hukum Islam", 7.
[15] Hamim HR dan Muntaha AM. *Pengantar Kaidah Fikih Syafi'iyyah,* 97.

berapa usia pernikahan, melainkan beberapa keterangan yang menjelaskan mengenai rusyd atau kecakapan seseorang. Namun, bukan berarti sebagai orang tua mudah menikahkan anaknya di usia yang belum matang, dan menyalahi undang-undang yang telah pemerintah susun dengan dalih tidak ada larangan dari agama. Meskipun pada akhirnya juga ada kelonggaran bagi anak di bawah umur yang benar-benar harus melaksanakan pernikahan melalui pengajuan dispensasi nikah ke pengadilan, namun ini juga mencerminkan bahwa keputusan hakim bersifat ijtihadi, melihat situasi kondisi yang terjadi.

Daftar Pustaka

Supriadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan.* Bandung: CV. Pustaka Setia. 2011.

al-Baqi, Muhammad Fuad. *Al-Lu' lu' wa al-Marjaan fiima Ittafaqo 'Alaihi as-Syaikhani al-Bukhari wa al-Muslim* terj. Arif Rahman Hakim. Solo: Insan Kamil, cet.17 2016.

Haqiqi, Aiman Nauril. *Kamus Hadits.* Jombang: Isfa Press, 2011.

Sekretariat Negara RI. Kompilasi Hukum Islam. Tt: Permata Press, T.th.

Izzuddin, Ahmad. "Problematika Implementasi Hukum Islam terhadap Perkawinan di Bawah Umur di Indonesia", *de jure, Jurbal Syariah dan Hukum* Vol. I No. I Agustus 2009

An-Nadwi, Sayyid Sulaiman. *'Aisyah Ra. Potret Wanita Mulia Sepanjang Zaman* terj. Isa Abdullah & Nur Rahman. Surakarta: Insan Kamil, 2016.

M. Hamim HR dan Ahmad Muntaha AM. *Pengantar Kaidah Fikih Syafi'yyah Penjelas* Nadzam *Fara'id al-Bahiyyah*

https://www.voaindonesia.com/a/sah-dpr-tetapkan-batas-usia-kawin-perempuan-19-tahun/5088682.html. 1 Oktober 2019, 18:15.